

**ABSTRAK**  
**ANALISIS YURIDIS TERHADAP OKNUM DOSEN YANG  
MELAKUKAN PELECEHAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN KAMPUS  
TERHADAP MAHASISWI DALAM PRESPEKTIF UNDANG-UNDANG  
NO.12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN  
SEKSUAL**

Oleh : Bayu Eka Prasetyo

Dosen Pembimbing utama : Hidayat Andyanto, S.H.,M.Si.

Dosen Pembimbing Pendamping : Moh. Zainol Arief,S.H.,M.H.

Pada penelitian ini berbicara tentang persoalan pelecehan seksual dimana pelecehan seksual pada saat ini marak terjadi khususnya terjadi di lingkungan kampus. Terdapat berbagai isu sensitive yang terjadi pada mahasiswa. Dimana tempat Pendidikan yang semestinya menjadi tempat tumbuh dan berkembang akan tetapi hal itu dirusak oleh oknum yang melakukan pelecehan seksual khususnya yang terjadi di lingkungan kampus.

Dalam penelitian ini akan membahas tentang perlindungan korban dan tanggung jawab oknum dosen yang melakukan pelecehan seksual di lingkungan kampus menurut perspektif Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Pendekatan skripsi ini untuk mempelajari bahan hukum menggunakan proses analisis interpretasi hukum perlindungan hukum khususnya pada korban pelecehan seksual. Adanya perlindungan hukum bagi korban pelecehan seksual merupakan suatu jembatan untuk mendapatkan hak-haknya dalam hidup bermasyarakat khususnya di lingkungan kampus. Serta pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan.

Sanksi pelaku pelecehan seksual sudah jelas diatur dalam undang-undang tindak pidana kekerasan seksual hanya saja dalam isi pasal tersebut masih terdapat keaburan norma. Serta pelaku juga dapat di sanksi secara administratif sesuai dengan peraturan permendikbud ristek tahun 2021. Sementara mengenai perlindungan korban sudah diatur dalam undang-undang tindak pidana kekerasan seksual.

Dapat disimpulkan bahwasanya dalam persoalan ini sudah ada yang mengatur hanya saja pemerintah harus lebih teliti lagi dalam membuang pasal jangam sampai terjadi multitafsir dan juga pemerintah harus benar-benar menjamin tentang perlindungan korban karena masih banyak korban yang enggan untuk melaporkan tentang kejadian kekerasan seksual.

Kata kunci : perlindungan,tanggungjawab dan pelecehan.

**ABSTRACT**  
**JURIDICAL ANALYSIS OF UNSCRUPULOUS LECTURERS WHO  
COMMIT SEXUAL HARASSMENT IN THE CAMPUS  
ENVIRONMENT AGAINST FEMALE STUDENTS IN THE  
PERSPECTIVE OF LAW NO. 12 OF 2022 CONCERNING SEXUAL  
VIOLENCE**

By : Bayu Eka Prasetyo

Main Supervisor: Hidayat Andyanto, S.H.,M.Si.

Accompanying Supervisor: Moh. Zainol Arief,S.H.,M.H.

In this study, we talk about the problem of sexual harassment where sexual harassment is rampant at this time, especially in the campus environment. There are various sensitive issues that occur in female students. Where the place of education should be a place to grow and develop, but it is damaged by those who commit sexual harassment, especially those that occur in the campus environment.

This study will discuss the protection of victims and the responsibilities of lecturers who commit sexual harassment in the campus environment according to the perspective of Law Number 12 of 2022 concerning the Crime of Sexual Violence

this approach to study legal materials uses the process of analyzing the interpretation of legal protection, especially for victims of sexual harassment. The existence of legal protection for victims of sexual harassment is a bridge to obtain their rights in community life, especially in the campus environment. And the approach in this research uses a conceptual approach and the approach of legislation.

Sanctions for perpetrators of sexual harassment are clearly regulated in the law on the crime of sexual violence, but in the content of the article there is still ambiguity in norms. And the perpetrators can also be sanctioned administratively in accordance with the 2021 Permendikbut Research and Technology regulation. Meanwhile, the protection of victims has been regulated in the law on the crime of sexual violence.

It can be concluded that in this matter there are already those who regulate, it's just that the government must be more careful in removing articles so that there are no multiple interpretations and also the government must really guarantee the protection of victims because there are still many victims who are reluctant to report about incidents of sexual violence

**Keywords:** protection, responsibility and harassment